

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi Indonesia bukanlah negara Islam karena Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, maupun bahasa. Dominasi penduduk muslim di Indonesia juga mempengaruhi berbagai aspek-aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan khususnya pada bidang perbankan.

Kalau kita lihat secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada Al-Qura'an dan Sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan dibanding sistem keuangan konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya didunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Secara umum perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu penghimpun dana, penyediaan dana, dan memberikan jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang.<sup>1</sup>

Di Indonesia bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yang lahir atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Namun pengaturannya hanya baru ada pada tahun 1998 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan sekarang sudah diatur secara khusus lagi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari larangan riba di dalam Al-Quran yaitu:

Artinya : “orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan teruyung-uyung dengan sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan:’perdagangan itu sama saja dengan riba’. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya lalu ia berhenti(dari

---

<sup>1</sup> Adiwarmarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18

memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal didalamnya. Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan menyuburkan sedekah. (QS Al-Baqarah: 275-276)

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum bagi Bank Syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Dengan berlakunya kedua Undang-undang tersebut, perbankan nasional Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan berganda atau *dual banking system*, yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam suatu negara. Penerapan dual banking system harus berlandaskan pada karakteristik dari masing-masing sistem, sehingga bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menetapkan kebijakan harus tetap dalam kerangka kedua Undang-undang tersebut dan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan bank konvensional.

Dari segi volume bisnis, keuangan syariah belum sebanding dengan keuangan konvensional (dengan sistem bunga). Adiwarman Karim juga menyebutkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah masih sangat kecil yaitu hanya 1,2% dari pangsa pasar seluruhnya. Data Bank Indonesia menunjukkan, tahun 2004 total aset perbankan syariah baru Rp.15,31 triliun. Sedangkan total aset bank konvensional sudah mencapai Rp.1.215,69 triliun. Pada tahun 2004 Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan syariah hanya Rp.11,67 triliun dan bank konvensional (dengan sistem bunga) mencapai Rp.965,08 triliun.<sup>2</sup>

Masih menurut Adiwarman Karim, tahun 2011 pangsa pasar bank syariah bisa mencapai 20%. Dengan asumsi, 19 dari bank besar di Indonesia akan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Secara syaria'h, prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah, yang berdasarkan prinsip ini, bank syaria'h akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib (pengelola),

---

<sup>2</sup> Adiwarman karim, Bank Islam..., h. 89

sedangkan penabung bertindak sebagai shohibul maal (penyanggah dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syariah akan bertindak sebagai shohibul maal (penyanggah dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian, bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

Bank syariah berdasarkan pada prinsip profit and *loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi) Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga samasama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan Konvensional.

Pada saat ini telah banyak berkembang perbankan syariah di Indonesia apakah itu dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, salah satu bank syariah yang baru berdiri adalah Bank Syariah Mandiri.

Salah satu produk yang dipakai pada Bank Syariah Mandiri yaitu akad mudharabah yaitu akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal kepada pengusaha untuk

melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang di dapat akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang diatur sebelumnya dalam akad.

Wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa bank syariah tidak ada beda dengan bank konvensional. Penerapan aturan syariah baru sebatas nama saja, substansinya tak beda dengan bank umum nasional.

Contoh sederhananya adalah penggunaan istilah 'bagi hasil', yang mana istilah itu terkesan milik syariat Islam. Namun dalam kenyataannya, apa yang disebut dengan bagi hasil itu, oleh sementara pihak, dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga riba.

Sebab yang namanya bagi hasil itu seharusnya mengacu kepada hasil yang belum bisa ditetapkan nilainya. Kalau sudah beroperasi, lalu ada pemasukan, dan pemasukan dikeluarkan dengan biaya operasional dan lainnya, barulah nanti ada hasilnya. Maka hasilnya itulah yang seharusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan peminjam.

### **Dalam Pemberian Kredit Bank misalnya,**

#### ***Bank konvensional***

Wiroso (2005:16) menyebutkan bahwa sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan bank syariah mempunyai perbedaan, antara lain meliputi aspek akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah, pemberian balas jasa oleh nasabah kepada pihak bank, hubungan bank dengan nasabah. Pada sistem pemberian kredit bank konvensional, bank akan mengenakan bunga kredit kepada debiturnya berdasarkan jumlah kredit yang diajukan oleh debitur, dengan prosentase bunga yang sudah pasti. Hal ini merupakan pemberian balas jasa dari debitur kepada pihak bank.

#### ***Bank syariah***

Dalam penerapan prinsip mudharabah pada pembiayaan bank syariah Mohammad (2005:17), bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan keadaan ekonomi bank syariah yang benar-benar terjadi, yang didasarkan pada pendapatan (revenue sharing). Nisbah bagi hasil tabungan syariah akan ditentukan di awal akad antara bank syariah dan nasabah. Sedangkan penerapan prinsip wadiah pada tabungan syariah akan diberikan bonus, pemberian bonus tidak dapat ditentukan di awal akad dan besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank syariah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka ada dua masalah yang ingin penulis angkat dan dibahas dalam skripsi ini diantaranya :

1. Bagaimana Penerapan sistem bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ambon ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sistem bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ambon.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan masalah perbankan syariah, khususnya produk mudharabah.

2. Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang bersangkutan.